



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Maria Ulfah.  
Tempat lahir : Tangerang.  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/02 April 1979.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Garuda Gg. H. Ismail RT 006 RW 004 Kel. Batu Ceper Kec. Batu Ceper Tangerang atau Alamat KTP Perumahan Griya Artha Sepatan Blok A.2 No. 22 RT 005 RW 025 Kel. Gintung Kec. Sukadiri Kab. Tangerang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Maria Ulfah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Sarmadah.  
Tempat lahir : Tangerang.  
Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/15 April 1958.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Garuda Gg. H. Ismail RT 006 RW 004 Kel. Batu Ceper Kec. Batu Ceper Tangerang atau Alamat KTP Perumahan Griya Artha Sepatan Blok A.2 No. 22 RT 005 RW 025 Kel. Gintung Kec. Sukadiri Kab. Tangerang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa Sarmadah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya David Ingot Dumohar, S.H., Ph.D., Tumbur Pormando, S.H., Para Advokat Pada Kantor Hukum "Dumohar Situmeang & Co", yang beralamat di Jalan Larinda Raya Barat No. 26, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Tangerang 15154, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARIA ULFAH dan Terdakwa II SARMADAH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- Asli Sertifikat Hak Milik No. 439 Kel. Pasar Baru atas nama MARSINI.

#### **Dikembalikan kepada Saksi MARSINI**

- Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARSINI yang diduga dipalsukan;
- Surat Kematian Nomor : 880/NLR/2017 tanggal 15 April 2017 an. SUISMAN;
- Kartu Keluarga No. 3671101312100008 tanggal 19-11-2018 atas nama Kepala Keluarga Marsini;
- Surat Pengecekan Sertifikat No. Berkas 33215/2021 dari BPN Kota Tangerang;
- Surat Pengecekan Sertifikat No. Berkas 55462/2022 dari BPN Kota Tangerang;
- Foto kopi PBB Tahun 2021 yang dilegalisir dari Kantor Pos Jakarta Pusat;
- Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 10 Januari 2022 yang dilegalisir dari Kantor Pos Jakarta Pusat;
- Foto pada saat penyerahan uang di Apartemen Mediterania Palace, Kemayoran, Jakarta Pusat;

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- Uang tunai sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

#### **Dikembalikan kepada Saksi RARA FREDIRICA**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARIA ULFAH dan Terdakwa II SARMADAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa I MARIA ULFAH dan Terdakwa II SARMADAH tidak dapat diterima sebagai suatu tindak pidana.

Halaman 3 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perbuatan Terdakwa I MARIA ULFAH dan Terdakwa II SARMADAH merupakan suatu perbuatan Wanprestasi dan sepatutnya diperiksa di Pengadilan Perdata.
  4. Membebaskan Terdakwa I MARIA ULFAH dan Terdakwa II SARMADAH dari segala Dakwaan dan Tuntutan.
  5. Memulihkan nama baik Terdakwa I MARIA ULFAH dan Terdakwa II SARMADAH pada keadaan semula.
  6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I MARIA ULFAH** dan **Terdakwa II SARMADAH** pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Apartemen Mediterania Palace Tower B Lt. 23 CB Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tahun 2019 atau tahun 2020 di kediaman Saksi Al HARIYANI beralamat di Kp. Sindang sana Rt.002/002 Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang, Terdakwa II (orang tua Terdakwa I) dan Sdr.

Halaman 4 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYATI ALS ENENG (DPO) bertemu dengan Saksi AI HARIYANI. Terdakwa II dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) dapat meminjamkan uang kepada Saksi AI HARIYANI dengan memberikan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI sehingga Saksi AI HARIYANI menerima uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa II (orang tua Terdakwa I) dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) memberikan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI (milik mertua Saksi AI HARIYANI) telah beralih kepada Terdakwa I tanpa izin dan sepengetahuan Saksi AI HARIYANI.

- Kemudian sekira tanggal 06 Januari 2022 teman Terdakwa I yaitu Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO ALS PANCA menanyakan apakah Terdakwa I ingin meminjam uang, lalu Terdakwa I menjawab benar ingin meminjam uang, dimana Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI (milik mertua Saksi AI HARIYANI) sudah dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Sehingga sekira tanggal 08 Januari 2022, Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO ALS PANCA dan Saksi ERNI MELASARI ALS AMEL menawarkan kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA bahwa ada orang yang akan melakukan bisnis dengan cara meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah dengan kata-kata *"beb, ini ada bisnis, orang minjem duit dia jaminkan asset bunganya 5% perbulan aman kok, kalau andaikan gak di bayar bisa di geser atau di lelang"*. Lalu Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI tertarik karena harga tanah berdasar SHM tersebut dengan NJOP kurang lebih senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI hanya sanggup meminjamkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian setelah itu dilakukan pengecekan lokasi tanah dan rumah yang akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman yang berlokasi di Kel. Pasar Baru, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten yang ditunjukkan Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO ALS PANCA dan Saksi ERNI MELASARI ALS AMEL kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI.
- Selanjutnya Saksi Korban RARA FREDIRICA, Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO ALS PANCA, Saksi HAMAI IKHSANI dan Saksi ERNI MELASARI ALS AMEL melakukan pertemuan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di Griya Artha Sepatan Blok A.2 No. 22 RT 005 RW 025 Kel.

Halaman 5 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gintung Kec. Sukadiri Kab. Tangerang untuk membicarakan mengenai pinjaman yang akan dilakukan. Saat pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Korban RARA FREDIRICA yaitu pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 5% perbulan senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman akan dibayarkan secara lunas dengan jatuh tempo tanggal 10 Maret 2022 serta Saksi Korban RARA FREDIRICA akan langsung memotong uang yang akan dipinjamkan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang akan diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat penyerahan uang adalah sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Apartemen Mediterania Palace Tower B Lt. 23 CB Kemayoran, Jakarta Pusat, telah dilaksanakan penyerahan uang dari Saksi Korban RARA FREDIRICA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dihadiri oleh Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO ALS PANCA, Saksi HAMAI IKHSANI dan Saksi ERNI MELASARI ALS AMEL. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan jaminan pinjaman kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA berupa SHM No. 439/Pasar Baru Kel. Pasar Baru atas nama MARSINI, Kartu Keluarga Palsu No. 3671101312100008 atas nama MARSINI, KTP Kota Tangerang palsu atas nama MARSINI, foto copy PBB tahun 2021, Surat Kematian No. 880/NLR/2017 tanggal 15 April 2017 atas nama SUISMAN dan Pengecekan Sertifikat No. 33215/2021 tanggal 15 Juni 2017 atas nama SUISMAN.
- Bahwa Terdakwa II mengaku bernama MARSINI dan mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan (rumah) atas sertifikat tersebut sambil menunjukkan KTP Kota Tangerang an. MARSINI, Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an. MARSINI, Surat Kematian an. Suisman dan Foto Kopi PBB rumah tersebut kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI, dimana Saksi Korban RARA FREDIRICA sempat menanyakan kepada Terdakwa II dengan mengatakan "*kok di KK nya kos sendiri*" dan dijawab oleh Terdakwa II yang mengaku MARSINI "*sudah pada pisah, anak UMI sudah pada gede semua*".
- Kemudian setelah pulang dari Apartemen Saksi Korban RARA FREDIRICA, saat didalam mobil Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan komitmen fee yang disepakati Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi BAMBANG

Halaman 6 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJOKO PRASETYO ALS PANCA dan Saksi ERNI MELASARI ALS AMEL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Berdasarkan keterangan Saksi NURMALIA ASIKIN, SH sebagai PNS pada Administrator Database Kependudukan dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang terhadap KTP a.n MARSINI tersebut tidak dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Selanjutnya setelah pengecekan di aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) bahwa NIK dan identitas adalah sama dengan yang asli namun foto dan tanda tangan berbeda dengan yang aslinya sehingga asli KTP a.n MARSINI diduga palsu. Selain itu, Kartu Keluarga (KK) a.n MARSINI No. 3671101312100008 bukan merupakan produk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Selanjutnya setelah Saksi cek di aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) diketahui bahwa nomor kartu keluarga benar terdaftar namun bentuk fisik surat berbeda dengan aslinya. Untuk tanda tangan Kepala Dinas berbeda dengan yang asli dan stempel Pemerintah Kota Tangerang berbeda dengan yang asli dimana perbedaan terdapat pada warna stempel, font huruf dan tanda segitiga yang tidak ada serta pojok kanan atas tidak ada kode nomor seri dan anggota keluarga ada 2 orang (MARSINI dan EDI HARYANTO) sehingga asli Kartu Keluarga (KK) tersebut diduga palsu.
- Bahwa Para Terdakwa secara melawan hukum memakai rangkaian kebohongan berupa Para Terdakwa menyampaikan menyampaikan SHM tersebut adalah milik Para Terdakwa dan menyerahkan dokumen berupa SHM No. 439/Pasar Baru Kel. Pasar Baru atas nama MARSINI, Kartu Keluarga Palsu No. 3671101312100008 atas nama MARSINI, KTP Kota Tangerang palsu atas nama MARSINI, foto copy PBB tahun 2021, Surat Kematian No. 880/NLR/2017 tanggal 15 April 2017 atas nama SUISMAN dan Pengecekan Sertifikat No. 33215/2021 tanggal 15 Juni 2017 atas nama SUISMAN. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan sudah ada pengecekan lokasi tanah dan rumah yang akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman yang berlokasi di Kel. Pasar baru kec. Karawaci Kota Tangerang Banten kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban RARA FREDIRICA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 7 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I MARIA ULFAH dan Terdakwa II SARMADAH pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Apartemen Mediterania Palace Tower B Lt. 23 CB Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tahun 2019 atau tahun 2020 di kediaman Saksi AI HARIYANI beralamat di Kp. Sindang sana Rt.002/002 Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang, Terdakwa II (orang tua Terdakwa I) dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) bertemu dengan Saksi AI HARIYANI. Terdakwa II dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) dapat meminjamkan uang kepada Saksi AI HARIYANI dengan memberikan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI sehingga Saksi AI HARIYANI menerima uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa II (orang tua Terdakwa I) dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) memberikan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI (milik mertua Saksi AI HARIYANI) telah beralih kepada Terdakwa I tanpa izin dan sepengetahuan Saksi AI HARIYANI.
- Kemudian sekira tanggal 06 Januari 2022 teman Terdakwa I yaitu Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO ALS PANCA menanyakan apakah Terdakwa I ingin meminjam uang, lalu Terdakwa I menjawab benar ingin meminjam uang, dimana Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI (milik mertua Saksi AI HARIYANI) sudah dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Halaman 8 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga sekira tanggal 08 Januari 2022, Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO ALS PANCA dan Saksi ERNI MELASARI ALS AMEL menawarkan kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA bahwa ada orang yang akan melakukan bisnis dengan cara meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah dengan kata-kata *"beb, ini ada bisnis, orang minjem duit dia jaminkan asset bunganya 5% perbulan aman kok, kalau andaikan gak di bayar bisa di geser atau di lelang"*. Lalu Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI tertarik karena harga tanah berdasar SHM tersebut dengan NJOP kurang lebih senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI hanya sanggup meminjamkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian setelah itu dilakukan pengecekan lokasi tanah dan rumah yang akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman yang berlokasi di Kel. Pasar Baru, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten yang ditunjukkan Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO ALS PANCA dan Saksi ERNI MELASARI ALS AMEL kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI.
- Selanjutnya Saksi Korban RARA FREDIRICA, Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO ALS PANCA, Saksi HAMAI IKHSANI dan Saksi ERNI MELASARI ALS AMEL melakukan pertemuan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di Griya Artha Sepatan Blok A.2 No. 22 RT 005 RW 025 Kel. Gintung Kec. Sukadiri Kab. Tangerang untuk membicarakan mengenai pinjaman yang akan dilakukan. Saat pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Korban RARA FREDIRICA yaitu pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 5% perbulan senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman akan dibayarkan secara lunas dengan jatuh tempo tanggal 10 Maret 2022 serta Saksi Korban RARA FREDIRICA akan langsung memotong uang yang akan dipinjamkan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang akan diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat penyerahan uang adalah sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Apartemen Mediterania Palace Tower B Lt. 23 CB Kemayoran, Jakarta Pusat, telah dilaksanakan penyerahan uang dari Saksi Korban RARA FREDIRICA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dihadiri oleh Saksi BAMBANG

Halaman 9 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJOKO PRASETYO ALS PANCA, Saksi HAMAI IKHSANI dan Saksi ERNI MELASARI ALS AMEL. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan jaminan pinjaman kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA berupa SHM No. 439/Pasar Baru Kel. Pasar Baru atas nama MARSINI, Kartu Keluarga Palsu No. 3671101312100008 atas nama MARSINI, KTP Kota Tangerang palsu atas nama MARSINI, foto copy PBB tahun 2021, Surat Kematian No. 880/NLR/2017 tanggal 15 April 2017 atas nama SUISMAN dan Pengecekan Sertifikat No. 33215/2021 tanggal 15 Juni 2017 atas nama SUISMAN.

- Bahwa Terdakwa II mengaku bernama MARSINI dan mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan (rumah) atas sertifikat tersebut sambil menunjukkan KTP Kota Tangerang an. MARSINI, Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an. MARSINI, Surat Kematian an. Suisman dan Foto Kopi PBB rumah tersebut kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI, dimana Saksi Korban RARA FREDIRICA sempat menanyakan kepada Terdakwa II dengan mengatakan “*kok di KK nya kos sendiri*” dan dijawab oleh Terdakwa II yang mengaku MARSINI “*sudah pada pisah, anak UMI sudah pada gede semua*”.
- Kemudian setelah pulang dari Apartemen Saksi Korban RARA FREDIRICA, saat didalam mobil Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan komitmen fee yang disepakati Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO ALS PANCA dan Saksi ERNI MELASARI ALS AMEL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Berdasarkan keterangan Saksi NURMALIA ASIKIN, SH sebagai PNS pada Administrator Database Kependudukan dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang terhadap KTP a.n MARSINI tersebut tidak dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Selanjutnya setelah pengecekan di aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) bahwa NIK dan identitas adalah sama dengan yang asli namun foto dan tanda tangan berbeda dengan yang aslinya sehingga asli KTP a.n MARSINI diduga palsu. Selain itu, Kartu Keluarga (KK) a.n MARSINI No. 3671101312100008 bukan merupakan produk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Selanjutnya setelah Saksi cek di aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) diketahui bahwa nomor kartu keluarga benar terdaftar namun bentuk fisik surat berbeda dengan aslinya. Untuk tanda tangan Kepala Dinas berbeda dengan yang asli dan stempel Pemerintah

Halaman 10 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang berbeda dengan yang asli dimana perbedaan terdapat pada warna stempel, font huruf dan tanda segitiga yang tidak ada serta pojok kanan atas tidak ada kode nomor seri dan anggota keluarga ada 2 orang (MARSINI dan EDI HARYANTO) sehingga asli Kartu Keluarga (KK) tersebut diduga palsu.

- Bahwa Para Terdakwa memiliki atau menerima uang dari Saksi Korban RARA FREDIRICA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), tetapi yang ada dalam kekuasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan karena Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan SHM tersebut adalah milik Para Terdakwa dan menyerahkan dokumen berupa SHM No. 439/Pasar Baru Kel. Pasar Baru atas nama MARSINI, Kartu Keluarga Palsu No. 3671101312100008 atas nama MARSINI, KTP Kota Tangerang palsu atas nama MARSINI, foto copy PBB tahun 2021, Surat Kematian No. 880/NLR/2017 tanggal 15 April 2017 atas nama SUISMAN dan Pengecekan Sertifikat No. 33215/2021 tanggal 15 Juni 2017 atas nama SUISMAN. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan sudah ada pengecekan lokasi tanah dan rumah yang akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman yang berlokasi di Kel. Pasar baru Kec. Karawaci Kota Tangerang Banten kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban RARA FREDIRICA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 91/Pid. B/2023/PN.JKT.PST. tanggal 21 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 91/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa I MARIA ULFAH dan Terdakwa II SARMADAH;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RARA FREDIRICA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 08 Januari 2022 saksi berteman dengan amel dan panca teman Saksi bahwa ada orang yang akan berbisnis dengan Saksi untuk meminjam uang dengan jaminan sertifikat, kemudian Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO menawarkan ke Saksi bahwa Para Terdakwa melakukan bisnis dengan cara meminjam uang namun dengan memberikan jaminan sertifikat tanah dengan harga NJOP saat itu senilai Rp. 2.500.000.000,- sedangkan Saksi hanya mampu meminjamkan uang Rp. 500.000.000,-. Kemudian Saksi merasa aman karena Saksi merasa ada jaminan berupa sertifikat. Kemudian Saksi bersama suami Saksi SAKSI HAMAI IKHSANI, SAKSI ERNI MELASARI al AMEL, SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO al PANCA dan pada saat itu bertemu TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) dan GUNAWAN beserta ISTRI (pengakuan TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) merupakan saudara). Saat itu Saksi melakukan pengecekan lokasi Tanah dan rumah yang akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman yang berlokasi di Kel. Pasar baru kec. Karawaci Kota Tangerang Banten. Kemudian Saksi bersama SAKSI HAMAI IKHSANI, SAKSI ERNI MELASARI al AMEL, SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO al PANCA dan pada saat itu bertemu TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) dan GUNAWAN beserta ISTRI (pengakuan TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) merupakan saudara). Bertemu di rumah milik TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) yang berlokasi di Griya Sepatan Kec. Mauk Kabupaten Tangerang yang pada saat tersebut mencapai kesepakatan peminjaman sejumlah Rp. 500.000.000,- dengan bunga 5% per bulan senilai Rp.25.000.000,- dan akan di bayarkan lunas dengan perjanjian akan di lunasi terakhir tempo 10 maret 2022, namun pada saat terima uang pertama Saksi akan langsung memotong uang yang Saksi pinjamkan sebanyak Rp. 50.000.000,- di awal sehingga pada saat penerimaan/ serah terima TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) mendapatkan Rp 450.000.000,-. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2022 sekitar 13.00 wib bertempat di Apartemen Mediterania Palace Tower B Lt. 23 CB Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat milik Saksi, pada saat itu SAKSI HAMAI IKHSANI, SAKSI ERNI MELASARI al AMEL, SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO al PANCA dan TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI), dan ada

Halaman 12 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asisten rumah tangga Saksi SOPIAH. Pada saat pertemuan tersebut Para Terdakwa memberikan jaminan dokumen diantaranya berupa:

- SHM no. 439 kel. Pasar baru atas nama MARSINI
- Kartu Keluarga No. 3671101312100008 a.n MARSINI
- KTP Kota Tangerang atas nama MARSINI diduga palsu
- Foto kopi PBB tahun 2022
- Surat Kematian Nomor : 880/NLR/2017 tanggal 15 April 2017 an. SUISMAN
- Pengecekan Sertipikat Nomor : 33215/2022 tanggal 15 Juni 2022

Saksi yang kemudian merasa yakin atas jaminan tersebut kemudian melakukan penyerahan uang sebanyak Rp 450.000.000,- secara tunai kepada Para Terdakwa. Kemudian pada maret 2022 TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) yang seharusnya membayar lunas namun tidak memenuhi kewajibannya kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) memohon untuk keringanan sampai bula April 2022 namun sempat membayar bunga Rp. 25.000.000,-. Kemudian pada bulan 18 Maret 2022 TERDAKWA II (MARSINI) datang kepada Saksi kembali untuk meminjam uang sebanyak Rp.150.000.000,- kemudian Saksi berikan karena menurut Saksi sertifikat milik TERDAKWA II (MARSINI) sudah lebih dari uang yang Saksi berikan. Kemudian pada saat sekitar April 2022 karena pada saat itu ada tetangga TERDAKWA II (MARSINI) bernama WINA memberitahu kepada Saksi bahwa orang yang meminjam uang kepada Saksi yang sebelumnya Saksi kenal sebagai MARSINI ternyata bernama asli TERDAKWA II, Saksi mengenal nama MARSINI karena TERDAKWA II (MARSINI) memberikan KTP asli dimana foto dan nama yang tertera di dalam KTP tersebut bernama MARSINI seperti nama yang tertera di SERTIFIKAT. Karena pada saat Saksi mulai tahu bahwa WINA memberi Saksi Kartu keluarga milik TERDAKWA II (MARSINI) yang di dapat karena WINA adalah agen umroh yang akan memberangkatkan TERDAKWA II (MARSINI) umroh. Kemudian pada 20 april 2022 Saksi bersama SAKSI HAMAI IKHSANI, SAKSI ERNI MELASARI al AMEL, SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO al PANCA bertemu dengan TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) di daerah tebet, pada saat berada di Tebet TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) mengakui bahwa Sertifikat tersebut bukan milik TERDAKWA II (MARSINI), dan mengakui bahwa sertifikat

Halaman 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut milik Saksi AI HARIYANI, dan TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) mengakui bahwa TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) di suruh oleh Saksi AI HARIYANI bahwa mengaku sebagai MARSINI untuk mencairkan asset milik MARSINI dengan cara Saksi AI HARIYANI memberikan KTP palsu atas nama MARSINI namun menggunakan foto TERDAKWA II. Kemudian pada hari yang sama SAKSI HAMAI IKHSANI, SAKSI ERNI MELASARI al AMEL, SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO al PANCA dan TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) menuju ke Bintaro bertemu dengan Saksi AI HARIYANI (orang yang mengaku anak dari MARSINI), dan pada saat itu Saksi AI HARIYANI mengaku bahwa Saksi AI HARIYANI adalah pemilik asset yang merupakan ibu kandung. Kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) bertemu kembali dengan Saksi dan di dampingi oleh Saksi AI HARIYANI, dengan mengajak Saksi untuk bertemu dengan pemberi dana yang baru bahwa akan membayar uang yang di pinjamnkan, dengan cara meminta sertifikat yang sebelumnya di jadikan jaminan kepada Saksi, kemudian sempat dibawa, kemudian saat dibawa surat perjanjian pinjam yang asli hilang pada saat dikembalikan ke Saksi sudah tidak ada.

- Bahwa saat TERDAKWA I menawarkan kepada Saksi dengan cara TERDAKWA I menjanjikan bahwa bila Saksi meminjamkan uang sebanyak Rp 500.000.000,- dengan bunga per bulan 5% senilai Rp. 25.000.000,- dan akan dibayar lunas sebelum Maret 2022 dan dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan atas nama MARSINAH SHM no. 439 kel. Pasar Baru atas nama MARSINI, pada saat penyerahan uang pada tanggal 10 Januari 2022 sekitar 13.00 wib bertempat di Apartemen mediterania Palace Tower B Lt. 23 CB Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan di saksikan oleh SAKSI HAMAI IKHSANI, SAKSI ERNI MELASARI al AMEL, SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO al PANCA dan TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI), dan ada asisten rumah tangga Saksi SOPIAH.
- Bahwa kepada Saksi dihadapkan/diperlihatkan seorang perempuan yang mengaku bernama MARSINI, bahwa orang mengaku bernama MARSINI tersebut bukan orang yang sama (orang yang berbeda) mengaku MARSINI sewaktu membicarakan pinjaman dengan jaminan asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Artha Sepatan Blok A.2 No.22 Rt. 005/025 Kel. Gintung Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tersebut.

- Bahwa yang membuat yakin dan percaya sehingga Saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada TERDAKWA I dan kepada orang mengaku MARSINI dengan jaminan asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI adalah bahwa TERDAKWA I mengaku bernama MARSINI dan mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan (rumah) atas sertipikat tersebut sambil menunjukkan KTP Kota Tangerang an. MARSINI, KK Kepala Keluarga an. MARSINI. Surat kematian an. SUISMAN dan foto kopi PBB rumah tersebut, saat itu Saksi sendiri sempat menanyakan kepada MARSINI dengan mengatakan “ ko di KK nya kos sendiri dan dijawab oleh MARSINI “ sudah pada pisah, anak UMI sudah pada gede semua “ sehingga membuat Saksi tambah yakin kalau sertipikat tersebut adalah benar milik MARSINI, yang mendengar saat itu adalah Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO alias. PANCA dan isterinya yang bernama AMEL.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi HAMAI IKHSANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 08 Januari 2022 istri Saksi bernama RARA FREDIRICA berteman dengan amel pada saat telepon yang Saksi dengar kemudian menawarkan bisnis dengan kata-kata “beb, ini ada bisnis, orang minjem duit dia jaminkan asset bunganya 5% perbulan aman kok kalua andaikan di aga bayar bisa di geser atau di lelang” kemudian istri Saksi mendiskusikan kepada Saksi kemudian amel dan panca teman Saksi berdiskusi Bersama bahwa ada orang yang akan berbisnis dengan istri Saksi RARA FREDIRICA untuk meminjam uang dengan jaminan sertifikat, kemudian Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO al PANCA menawarkan ke istri Saksi RARA FREDIRICA, pada saat selanjutnya istri Saksi meminta ijin kepada Saksi, kemudian bahwa ada orang yang akan melakukan bisnis dengan cara meminjam uang namun dengan memberikan jaminan sertifikat tanah dengan harga NJOP saat itu senilai Rp. 2.500.000.000,- sedangkan istri Saksi RARA FREDIRICA hanya mampu meminjamkan uang Rp. 500.000.000,-. Kemudian Saksi merasa aman karena Saksi merasa

Halaman 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jaminan berupa sertifikat. Kemudian Saksi Bersama istri Saksi RARA FREDIRICA, SAKSI ERNI MELASARI al AMEL, SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO al PANCA dan pada saat itu bertemu TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) dan GUNAWAN beserta ISTRI (pengakuan TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) merupakan saudara). Saat itu Saksi melakukan pengecekan lokasi Tanah dan rumah yang akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman yang berlokasi di Kel. Pasar baru kec. Karawaci Kota Tangerang Banten. Kemudian Saksi Bersama RARA FREDIRICA, SAKSI ERNI MELASARI al AMEL, SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO al PANCA dan pada saat itu bertemu TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) dan GUNAWAN beserta ISTRI (pengakuan TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) merupakan saudara). Bertemu di rumah milik TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) yang berlokasi di Griya Sepatan Kec. Mauk Kabupaten Tangerang yang pada saat tersebut mencapai kesepakatan peminjaman sejumlah Rp. 500.000.000,- dengan bunga 5% per bulan senilai Rp.25.000.000,- dan akan di bayarkan lunas dengan perjanjian akan di lunasi terakhir tempo 10 maret 2022, namun pada saat terima uang pertama istri Saksi Saksi akan langsung memotong uang yang istri Saksi pinjamkan sebanyak Rp. 50.000.000,- di awal sehingga pada saat penerimaan/ serah terima TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) mendapatkan Rp.450.000.000,-. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2022 sekitar 13.00 wib bertempat di Apartemen mediterania Palace Tower B Lt. 23 CB Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat milik Saksi, pada saat itu RARA FREDIRICA , SAKSI ERNI MELASARI al AMEL, SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO al PANCA dan TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI), dan ada asisten rumah tangga Saksi SOPIAH. Pada saat pertemuan tersebut Para Terdakwa memberikan jaminan dokumen diantaranya berupa:

- SHM no. 439 kel. Pasar baru atas nama MARSINI
- Kartu Keluarga No. 3671101312100008 a.n MARSINI
- KTP Kota Tangerang atas nama MARSINI diduga palsu
- Foto kopi PBB tahun 2022
- Surat Kematian Nomor : 880/NLR/2017 tanggal 15 April 2017 an. SUISMAN
- Pengecekan Sertipikat Nomor : 33215/2022 tanggal 15 Juni 2022

Halaman 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan istri Saksi yang kemudian merasa yakin atas jaminan tersebut kemudian melakukan penyerahan uang sebanyak Rp 450.000.000,- secara tunai kepada Para Terdakwa.

- Bahwa pada maret 2022 TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) yang seharusnya membayar lunas namun tidak memenuhi kewajibannya kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) memohon untuk keringanan sampai bula April 2022 namun sempat membayar bunga Rp. 25.000.000,-. Kemudian pada bulan 18 Maret 2022 TERDAKWA II (MARSINI) datang kepada istri Saksi kembali untuk meminjam uang sebanyak Rp.150.000.000,- kemudian istri Saksi berikan karena menurut Saksi sertifikat milik TERDAKWA II (MARSINI) sudah lebih dari uang yang istri Saksi berikan. Kemudian pada saat sekitar April 2022 karena pada saat itu ada tetangga TERDAKWA II (MARSINI) bernama WINA memberitahu kepada Saksi dan istri bahwa orang yang meminjam uang kepada istri Saksi yang sebelumnya Saksi kenal sebagai MARSINI ternyata bernama asli TERDAKWA II, Saksi mengenal nama MARSINI karena TERDAKWA II (MARSINI) memberikan KTP asli dimana foto dan nama yang tertera di dalam KTP tersebut bernama MARSINI seperti nama yang tertera di SERTIFIKAT. Karena pada saat Saksi mulai tahu bahwa WINA memberi Saksi Kartu keluarga milik TERDAKWA II (MARSINI) yang di dapat karena WINA adalah agen umroh yang akan memberangkatkan TERDAKWA II (MARSINI) umroh. Kemudian pada 20 april 2022 Saksi Bersama RARA FREDIRICA , SAKSI ERNI MELASARI al AMEL, SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO al PANCA bertemu dengan TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) di daerah tebet, pada saat berada di Tebet TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) mengakui bahwa Sertifikat tersebut bukan milik TERDAKWA II (MARSINI), dan mengakui bahwa sertifikat tersebut milik SAKSI AI HARIYANI, dan TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) mengakui bahwa TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) di suruh oleh SAKSI AI HARIYANI bahwa mengaku sebagai MARSINI untuk mencairkan asset milik MARSINI dengan cara SAKSI AI HARIYANI memberikan KTP palsu atas nama MARSINI namun menggunakan foto TERDAKWA II. Kemudian pada hari yang sama RARA FREDIRICA , SAKSI ERNI MELASARI al AMEL, SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO al PANCA dan TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) menuju ke Bintaro bertemu dengan

Halaman 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI AI HARIYANI (orang yang mengaku anak dari MARSINI), dan pada saat itu SAKSI AI HARIYANI mengaku bahwa SAKSI AI HARIYANI adalah pemilik asset yang merupakan ibu kandung. Kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) bertemu kembali dengan Saksi Bersama istri Saksi dan di dampingi oleh SAKSI AI HARIYANI, dengan mengajak Saksi untuk bertemu dengan pemberi dana yang baru bahwa akan membayar uang yang di pinjamkan, dengan cara meminta sertifikat yang sebelumnya di jadikan jaminan kepada istri Saksi, kemudian sempat dibawa, kemudian saat dibawa surat perjanjian pinjam yang asli hilang pada saat dikembalikan ke istri Saksi sudah tidak ada. Kemudian sekitar bulan Mei 2022 TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI) maupun SAKSI AI HARIYANI sudah tidak bisa di hubungi sampai pada saat Saksi membuat laporan tidak ada pembayaran kembali.

- Bahwa saat TERDAKWA I menawarkan kepada istri Saksi dengan cara TERDAKWA I menjanjikan bahwa bila istri Saksi meminjamkan uang sebanyak Rp 500.000.000,- dengan bunga per bulan 5% senilai Rp. 25.000.000,- dan akan dibayar lunas sebelum Maret 2022 dan dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan atas nama MARSINAH SHM no. 439 kel. Pasar Baru atas nama MARSINI, pada saat penyerahan uang pada tanggal 10 Januari 2022 sekitar 13.00 wib bertempat di Apartemen mediterania Palace Tower B Lt. 23 CB Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan di saksikan oleh Saksi, SAKSI ERNI MELASARI al AMEL, SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO al PANCA dan TERDAKWA I dan TERDAKWA II (MARSINI), dan ada asisten rumah tangga Saksi SOPIAH.
- Bahwa kepada Saksi dihadapkan/diperlihatkan seorang perempuan yang mengaku bernama MARSINI, bahwa orang mengaku bernama MARSINI tersebut bukan orang yang sama (orang yang berbeda) mengaku MARSINI sewaktu membicarakan pinjaman dengan jaminan asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI di rumah Perumahan Griya Artha Sepatan Blok A.2 No.22 Rt. 005/025 Kel. Gintung Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tersebut.
- Bahwa yang membuat yakin dan percaya sehingga Saksi dan istri Saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada TERDAKWA I dan kepada orang mengaku MARSINI dengan jaminan asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an.

Halaman 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MARSINI adalah bahwa TERDAKWA II mengaku bernama MARSINI dan mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan (rumah) atas sertifikat tersebut sambil menunjukkan KTP Kota Tangerang an. MARSINI, KK Kepala Keluarga an. MARSINI. Surat kematian an. SUISMAN dan foto kopi PBB rumah tersebut, saat itu istri Saksi sendiri sempat menanyakan kepada MARSINI dengan mengatakan “ ko di KK nya kos sendiri dan dijawab oleh MARSINI “ sudah pada pisah, anak UMI sudah pada gede semua “ sehingga membuat Saksi dan istri Saksi tambah yakin kalau sertifikat tersebut adalah benar milik MARSINI, yang mendengar saat itu adalah Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO alias. PANCA dan isterinya yang bernama AMEL.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ERNI MELASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi RARA FREDIRICA sejak sekitar tahun 2019 tepatnya saksi lupa kebetulan Saksi RARA FREDIRICA adalah teman dan saksi pernah datang ke rumahnya di Apartemen Mediterania Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama TERDAKWA I dan TERDAKWA II (mengaku MARSINI) (anak dan Ibu) tanggal 08 Januari 2022 dirumahnya Perumahan Griya Artha Sepatan Blok A.2 No.22 Rt. 005/025 Kel. Gintung Kec. Sukadiri Kab. Tangerang untuk membicarakan masalah peminjaman uang oleh TERDAKWA I dan MARSINI kepada Saksi RARA FREDIRICA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI dan hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa setelah saksi dan suami saksi yang bernama SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO alias. PANCA, Saksi RARA FREDIRICA dan suaminya HAMAI IKSANI yang ditemani oleh Sdr. GUNAWAN dan suaminya mengecek lokasi tanah yang sertifikatnya akan dijaminkan kepada Saksi RARA FREDIRICA, Sdr GUNAWAN mengajak kami ke rumah pemilik dan setelah bertemu dengan TERDAKWA I dan MARSINI tanggal 08 Januari 2022 bahwa MARSINI mengaku sebagai pemilik sertifikat yang akan dijaminkan kepada Saksi RARA FREDIRICA sambil menunjukkan KTP Kota Tangerang an. MARSINI, asli KK an. kepala keluarga MARSINI, asli Surat Kematian an.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUISMAN, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2021 an. MARSINI dan TERDAKWA I adalah anaknya MARSINI.

- Bahwa Saksi RARA FREDIRICA bersedia meminjamkan uang kepada TERDAKWA I dan MARSINI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI sebagai dikumen pendukungnya adalah asli KK an. kepala keluarga MARSINI, asli Surat Kematian an. SUISMAN, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2021 an. MARSINI. Asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, asli KK an. kepala keluarga MARSINI, asli Surat Kematian an. SUISMAN, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2021 an. MARSINI diserahkan tanggal 10 Januari 2022 di Apartemen Mediterania Kemayoran Jakarta Pusat oleh MARSINI dan TERDAKWA I diserahkan kepada Saksi RARA FREDIRICA, saksinya adalah Saksi HAMAI IKSANI, saksi dan suami saksi dan buktinya surat perjanjian pinjaman uang tanggal 10 Januari 2022.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan tanggal 10 Januari 2022 di Apartemen Mediterania Kemayoran Jakarta Pusat setelah penanda tangan surat perjanjian pinjaman uang tersebut, uang diserahkan tunai (cash) yang diterima langsung oleh MARSINI dan TERDAKWA I, saksinya adalah Saksi HAMAI IKSANI, saksi dan suami saksi dan buktinya surat perjanjian pinjaman uang tanggal 10 Januari 2022.
- Bahwa batas waktu pengembalian uang dari MARSINI dan TERDAKWA I kepada RARA FREDIRICA adalah 2 bulan sejak ditanda tangani surat perjanjian peminjaman uang dengan bunga 5% atau Rp. 25.000.000,- setiap bulan yang dipotong didepan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga yang diterima saat itu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), saksinya saksi, suami saksi dan HAMAI IKSANI dan buktinya surat perjanjian pinjaman uang tertanggal 10 Januari 2022. Menurut keterangan Saksi RARA FREDIRICA dan suaminya kepada saksi melalui telepon uang tersebut belum dikembalikan oleh MARSINI dan TERDAKWA I dan yang mengaku MARSINI tersebut adalah figuran nama sebenarnya bernama

Halaman 20 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA II karena Saksi RARA FREDIRICA sudah mendapat KTP an. SARMADAH dari tetangganya TERDAKWA I dan TERDAKWA II. Setelah mengetahui kejadian tersebut kami berusaha mengajak TERDAKWA I dan TERDAKWA II untuk bertemu membicarakan masalah pengembalian uang dan pemalsuan KTP an. MARSINI dan saat bertemu di daerah Tebet Jakarta Selatan, TERDAKWA II mengaku KTP an. MARSINI adalah palsu, awalnya TERDAKWA II mengatakan yang memalsukan temannya Saksi AI HARYANI belakangan pengakuan TERDAKWA I dan TERDAKWA II adalah orang yang bernama ARIS, GUNAWAN dan ENENG.

- Bahwa yang mendapatkan uang adalah SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO alias. PANCA, dari uang tersebut SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO alias. PANCA mendapat komitmen fee sebesar 20% atau sebesar Rp. 100.000.000,- dari MARSINI dan TERDAKWA I yang diserahkan setelah MARSINI dan TERDAKWA I menerima uang tersebut, uang tersebut diserahkan kepada SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO alias. PANCA kemudian dari SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO alias. PANCA saksi mendapatkan yang sebanyak Rp. 25.000.000,- tanpa sepengetahuan dari Saksi RARA FREDIRICA dan suaminya dan saat ini uang tersebut sudah tidak ada sudah saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi. Kemudian saksi mendapatkan uang Rp.2.500.000,- dari Saksi RARA FREDIRICA karena sebagai fee 10% dari bunga pinjaman yang saat ini uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membeli gelang emas sebesar 2,5 gram yang saat ini saksi gunakan.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 saksi menawarkan ke Saksi RARA FREDIRICA “beb ini ada orang yang mau minjam uang kayak kemarin. “ kemudian saksi menjelaskan bahwa sitem peminjaman dengan cara menjaminkan SHM no 439 kel. Pasar baru atas nama MARSINI. Saksi mengetahui bahwa ada orang yang akan meminjam uang tersebut dari suami saksi SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO alias. PANCA. Kemudian setelah saksi menawarkan bisnis tersebut, saksi ikut mendampingi pada saat Saksi RARA FREDIRICA mengecek asset dan saat Saksi RARA FREDIRICA melakukan serah terima uang berikut sertifikat saksi juga ikut tanda-tangan sebagai saksi saat serah terima tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi RARA FREDIRICA sejak sekitar bulan November 2021 kebetulan Saksi RARA FREDIRICA adalah temannya pacar saksi dan saksi pernah datang ke rumahnya di Apartemen Mediterania Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama TERDAKWA I dan TERDAKWA II (mengaku MARSINI) (anak dan Ibu) tanggal 08 Januari 2022 dirumahnya Perumahan Griya Artha Sepatan Blok A.2 No.22 Rt. 005/025 Kel. Gintung Kec. Sukadiri Kab. Tangerang untuk membicarakan masalah peminjaman uang oleh TERDAKWA I dan MARSINI kepada Saksi RARA FREDIRICA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI dan hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa setelah saksi, isteri saksi yang bernama ERNI MILSARI, Saksi RARA FREDIRICA dan suaminya HAMAI IKSANI yang ditemani oleh Sdr. GUNAWAN dan isterinya mengecek lokasi tanah yang sertifikatnya akan dijaminkan kepada Saksi RARA FREDIRICA, Sdr GUNAWAN mengajak kami ke rumah pemilik dan setelah bertemu dengan TERDAKWA I dan MARSINI tanggal 08 Januari 2022 bahwa MARSINI mengaku sebagai pemilik sertifikat yang akan dijaminkan kepada Saksi RARA FREDIRICA sambil menunjukkan KTP Kota Tangerang an. MARSINI, asli KK an. kepala keluarga MARSINI, asli Surat Kematian an. SUISMAN, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2021 an. MARSINI dan TERDAKWA I adalah anaknya MARSINI.
- Bahwa Saksi RARA FREDIRICA bersedia meminjamkan uang kepada TERDAKWA I dan MARSINI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI sebagai dokumen pendukungnya adalah asli KK an. kepala keluarga MARSINI, asli Surat Kematian an. SUISMAN, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2021 an. MARSINI.
- Bahwa asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, asli KK an. kepala keluarga MARSINI, asli Surat Kematian an. SUISMAN, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2021 an. MARSINI diserahkan

Halaman 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2022 di Apartemen Mediterania Kemayoran Jakarta Pusat oleh MARSINI dan TERDAKWA I diserahkan kepada Saksi RARA FREDIRICA, saksinya adalah Saksi HAMAI IKSANI, saksi dan isteri saksi dan buktinya surat perjanjian pinjaman uang tanggal 10 Januari 2022. Dimana Uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan tanggal 10 Januari 2022 di Apartemen Mediterania Kemayoran Jakarta Pusat setelah penanda tangan surat perjanjian pinjaman uang tersebut, uang diserahkan tunai (cash) yang diterima langsung oleh MARSINI dan TERDAKWA I, saksinya adalah Saksi HAMAI IKSANI, saksi dan isteri saksi dan buktinya surat perjanjian pinjaman uang tanggal 10 Januari 2022.

- Bahwa batas waktu pengembalian uang dari MARSINI dan TERDAKWA I kepada Saksi RARA FREDIRICA adalah 2 bulan sejak ditanda tangani surat perjanjian peminjaman uang dengan bunga 5% atau Rp. 25.000.000,- setiap bulan yang dipotong didepan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga yang diterima saat itu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), saksinya saksi, isteri saksi dan HAMAI IKSANI dan buktinya surat perjanjian pinjaman uang tertanggal 10 Januari 2022. Dan menurut keterangan Saksi RARA FREDIRICA dan suaminya kepada saksi melalui telepon uang tersebut belum dikembalikan oleh MARSINI dan TERDAKWA I dan yang mengaku MARSINI tersebut adalah figuran nama sebenarnya bernbama TERDAKWA II karena Saksi RARA FREDIRICA sudah mendapat KTP an. SARMADAH dari tetangganya TERDAKWA I dan TERDAKWA II. Setelah mengetahui kejadian tersebut kami berusaha mengajak TERDAKWA I dan TERDAKWA II untuk bertemu membicarakan masalah pengembalian uang dan pemalsuan KTP an. MARSINI dan saat bertemu di daerah Tebet Jakarta Selatan, TERDAKWA II mengaku KTP an. MARSINI adalah palsu, awalnya TERDAKWA II mengatakan yang memalsukan temannya Saksi AI HARYANI belakangan pengakuan TERDAKWA I dan TERDAKWA II adalah orang yang bernama ARIS, GUNAWAN dan ENENG.
- Bahwa benar, dari uang tersebut saksi mendapat komitmen fee sebesar 20% atau sebesar Rp. 100.000.000,- dari MARSINI dan TERDAKWA I yang diserahkan setelah MARSINI dan TERDAKWA I menerima uang tersebut, uang tersebut diserahkan kepada saksi tanpa sepengetahuan dari Saksi RARA FREDIRICA dan suaminya dan saat ini uang tersebut

Halaman 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada sudah saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

5. Saksi NURMALIA ASIKIN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi RARA FREDIRICA, Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Pemerintahan Kota Tangerang sejak 2010 sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertugas di DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kota Tangerang sejak tahun 2017 saksi menjabat sebagai Administrator Database Kependudukan. Tugas dan tanggung mengverifikasi berkas permohonan input biodata WNI dan WNA, memverifikasi dan identifikasi berkas permohonan perubahan elemen biodata WNI dan WNA baik secara offline maupun online, mendokumentasikan berkas-berkas input data dan perubahan elemen biodata WNI dan WNA.
- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti bahwa KTP a.n MARSINI tersebut tidak dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kota Tangerang. Selanjutnya setelah saksi cek di aplikasi SIAK (system informasi administrasi kependudukan) bahwa NIK dan identitas sama dengan yang asli namun foto dan tanda tangan berbeda dengan yang aslinya sehingga asli KTP a.n MARSINI yang ditunjukkan oleh penyidik diduga palsu.
- Bahwa Kartu Keluarga (KK) a.n MARSINI No. 3671101312100008 bukan merupakan produk DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kota Tangerang. Selanjutnya setelah saksi cek di aplikasi SIAK (system informasi administrasi kependudukan) diketahui bahwa nomor kartu keluarga benar terdaftar namun bentuk fisik surat berbeda dengan aslinya. Untuk tanda tangan Kepala Dinas berbeda dengan yang asli dan Stempel Pemerintah Kota Tangerang berbeda dengan yang asli dimana perbedaan terdapat pada warna stempel, font huruf dan tanda segitiga yang tidak ada serta pojok kanan atas tidak ada kode nomor seri dan anggota keluarga ada 2 orang (MARSINI dan EDI HARYANTO). Sehingga asli Kartu Keluarga (KK) tersebut diduga palsu.
- Bahwa Surat Kematian no. 880/NLR/2017 tanggal 15 – 04 – 2017 bukan merupakan produk DINAS KEPENDUDUKAN DAN

Halaman 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENCATATAN SIPIL Kota Tangerang melainkan surat tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan Neglasari Kota Tangerang.

- Bahwa benar Surat Keterangan No. SURKET / 01 / 3671 /24112022 / 1514 tanggal 24 November 2022 an. MARIA ULFAH oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kota Tangerang pada tanggal 24 November 2022. Namun saat ini tidak aktif lagi karena adanya pengajuan ulang pada tanggal 06 Desember 2022.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

6. Saksi MARSINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Saksi RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKSANI.
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa I sejak tahun 2020 saat itu yang bersangkutan datang ke rumah Saksi meminta foto kopi surat keterangan kematian suami Saksi an. SUISMAN dan foto kopi PBB lama an. SUISMAN karena menantu Saksi yang bernama Saksi AI HARYANI pernah meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mengurus balik nama PBB dari an. alm. SUISMAN ke an. nama MARSINI (Saksi) atas tanah dan bangunan (rumah kontrakan) di Gg. Priggodani Rt. 004/04 Kel. Pasar Baru Kec. Karawaci Kota Tangerang, sedangkan orang yang bernama SARMADAH Saksi tidak kenal.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi AI HARYANI karena Saksi AI HARYANI adalah menantu Saksi.
- Bahwa pemilik Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI atas tanah dan bangunan (rumah kontrakan) yang terletak di Gg. Priggodani Rt. 004/04 Kel. Pasar Baru Kec. Karawaci Kota Tagerang, Banten adalah Saksi sendiri.
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI tersebut Saksi titipkan kepada menantu Saksi AI HARYANI untuk disimpan, akan tetapi belakangan ini Saksi mendapat informasi dari anak yang bernama Sdr. BUDI suami dari Saksi AI HARYANI bahwa sertipikat Saksi tersebut dijaminkan oleh menantu Saksi AI HARYANI kepada orang lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan sepengetahuan Saksi sertipikat tersebut disimpan oleh menantu Saksi AI HARYANI.
- Bahwa Saksi memiliki asli KTP Kota Tangerang an. MARSINI, KK asli

Halaman 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 367110131210008 Kepala Keluarga an. MARSINI, Surat Kematian an. SUISMAN (suami Saksi) dan PBB an. SUISMAN saat sekarang ini ada sama Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengetahui dokumen apa saja yang diberikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada RARA FREDIRICA terkait pinjaman uang dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

7. Saksi AI HARIYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi RARA FREDIRICA sekitar bulan April 2022 saksi bertemu di daerah bintaro untuk membicarakan masalah saksi memberikan sertifikat milik mertua saksi bernama MARSINI kepada SDRI. HERIYATI al ENENG kemudian oleh NENG di berikan kepada TERDAKWA II untuk digunakan peminjaman uang dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenal TERDAKWA I karena saksi dikenalkan oleh Sdri. HERIYATI al ENENG kemudian saksi kenal dengan TERDAKWA I karena sebelumnya saksi butuh uang kemudian Sdri. HERIYATI al ENENG mengenalkan saksi kepada TERDAKWA I karena bisa meminjamkan saksi uang dengan cara menjaminkan SHM kepada TERDAKWA I, kemudian saksi mengenal SAKSI RARA FREDIRICA karena saksi dipanggil oleh suami SAKSI RARA FREDIRICA bernama SAKSI HAMAI IKSANI karena TERDAKWA I tidak membayar hutangnya.
- Bahwa saksi menggunakan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI yang sebenarnya milik mertua saksi, pada saat saksi menggunakan sertifikat tersebut mertua saksi tidak mengetahuinya karena saksi menggunakan tanpa ijin dari saudari MARSINI, saksi menggunakan sertifikat tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi saksi, pada saat pencairan oleh TERDAKWA I saksi menerima uang Rp. 94.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika SHM tersebut telah diagunkan kepada Saksi RARA FREDIRICA karena yang saksi tahu bahwa saksi menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI

Halaman 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. HERIYATI al ENENG.

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa setelah saksi menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI kepada Sdri. HERIYATI al ENENG kemudian yang saksi ketahui bahwa SHM tersebut telah berada di TERDAKWA II, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga mengikuti pada saat SHM tersebut akan di cairkan oleh TERDAKWA II dan TERDAKWA I.
- Bahwa yang saksi berikan kepada Sdri. HERIYATI al ENENG adalah . Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, Foto copy KTP atas nama MARSINI, bahwa orang yang mengaunkan SHM tersebut adalah Sdri. HERIYATI al ENENG, TERDAKWA II dan TERDAKWA I sekitar tahun 2020 saksi tidak ingat, saksi menyerahkan SHM tersebut di jalan dekat rumah saksi Jl. Mustang Rt.002 Rw.002 Kel. Neglasari kec. Neglasari Kota Tangerang, tidak ada saksi pada saat sertifikat tersebut saksi serahkan kepada Sdri. HERIYATI al ENENG dan saksi tidak memiliki bukti serah terima berkas.
- Bahwa Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, adalah ibu mertua saksi bernama MARSINI, dimana saksi menggunakan SHM tersebut tanpa sepengetahuan ibu mertua saksi bernama MARSINI.
- Bahwa Sdri. MARSINI yang sebenarnya dan pemilik sebenarnya Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI tidak mengetahui kalau sertipikat tersebut mau dijaminkan karena saksi butuh uang kemudian saksi meminta tolong kepada Sdri. HERIYATI al ENENG untuk mencairkan sertifikat tersebut milik mertua saksi, tapi ini saksi yang pinjam uangnya, saksi tidak mengetahui bahwa sertifikat tersebut di jaminkan kepada Saksi RARA FREDIRICA, karena Sdri. HERIYATI al ENENG saksi terima beres.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat KTP, Surat kematian atas nama SUISMAN dan Kartu Keluarga asli milik MARSINI karena yang saksi ketahui pada saat saksi bertemu dengan saudara SAID yang merupakan petugas bank, sudah selesai dilakukan pemeriksaan pada saat pemeriksaan yang menyerahkan berkas tersebut adalah TERDAKWA II orang yang mengaku sebagai mertua saksi, dan pada saat penyerahan tersebut sekitar tahun 2020 dan pada saat itu ada TERDAKWA II dan TERDAKWA I.
- Bahwa dari pengakuan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an.

Halaman 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSINI tersebut saksi mendapatkan Sdri. HERIYATI al ENENG sebanyak Rp. 20.000.000,- kemudian saksi menerima dari TERDAKWA I sebanyak Rp.74.000.000,- dapat saksi jelaskan selama peminjaman uang tersebut saksi sudah pernah mengembalikan kepada TERDAKWA I sebanyak Rp.16.355.000,-. Batas waktu pengembalian uang kepada TERDAKWA I tidak ada dan saksi juga tidak memiliki perjanjian hutang, saksi juga tidak memiliki kewajiban membayar bunga selama peminjaman dan tidak ada batas waktunya.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pelapor atas nama RARA FREDERICA selama beberapa kali kemudian pada saat saksi bertemu dengan RARA FREDERICA juga ada Sdr. BAMBANG NURJOKO PRASETYO bersama isterinya yang bernama AMEL, Saksi RARA FREDERICA bersama suaminya yang bernama Saksi HAMAI IKSANI, pada saat bertemu dengan agenda di pertanyakan kejelasan tentang kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI kemudian karena saksi ketakutan saksi mengakui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI tersebut milik saksi karena saksi melakukan peminjaman uang dengan jaminan SHM tersebut tanpa sepengetahuan ibu mertua saksi. Kemudian saksi mengakui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI tersebut milik mertua saksi yang saksi gunakan peminjaman dana tanpa sepengetahuan ibu mertua saksi.
- Bahwa Sdri. HERIYATI al ENENG dan TERDAKWA I tidak pernah menagih uang yang saksi pinjam kepada Sdri. HERIYATI al ENENG dan TERDAKWA I.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan berupa asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, asli KK an. kepala keluarga MARSINI, asli Surat Kematian an. SUISMAN, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2021 an. MARSINI, bahwa tidak benar saksi tidak pernah memberikan dokumen tersebut bahwa saksi menyerahkan kepada SDRI. HERIYATI al ENENG hanya asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI dan Foto copy KTP milik MARSINI.
- Bahwa uang yang saksi pinjam dari Sdri. HERIYATI al ENENG dan TERDAKWA I sebesar Rp. 94.000.000 saat sekarang sudah tidak ada karena uang tersebut saksi gunakan yaitu : sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) untuk Sdri. HERIYATI al ENENG sebagai ucapan

Halaman 28 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terimakasih, selain itu saksi gunakan untuk keperluan saksi pribadi.

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. GUNAWAN karena Sdr. GUNAWAN menelepon saksi jika pencairan dana yang saksi pinjam sudah cair, namun untuk ARIS saksi tidak mengenal untuk eneng yang saksi ketahui Sdri. HERIYATI al ENENG adalah orang yang membantu saksi untuk mencari pinjaman uang yang saksi butuhkan, dan SAID adalah petugas bank yang memproses pinjaman saksi, yang saksi ketahui adalah petugas bank.
- Bahwa saksi sedang membutuhkan uang kemudian saksi ingin menggadaikan SHM milik ibu mertua saksi yang saat itu di titipkan kepada saksi, sehingga saksi yang menyimpan sertifikat tersebut, kemudian saksi menemui Sdri. HERIYATI al ENENG meminta tolong untuk mencari pendana untuk menerima sertifikat saksi untuk dijadikan penjaminan pinjaman yang akan saksi lakukan. Kemudian sekitar 2020 saksi dikenalkan kepada TERDAKWA II dan TERDAKWA I karena yang memproses pinjaman dana saksi adalah TERDAKWA II dan TERDAKWA I kemudian yang memberikan saksi uang pinjaman adalah TERDAKWA I melalui transfer rekening milik TERDAKWA I.
- Bahwa kemudian sekitar April 2022 saksi mulai di hubungi oleh Saksi HAMAI IKSANI menanyakan kepemilikan asset Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, karena saksi ketakutan saksi mengakui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI tersebut adalah milik saksi, kemudian setelah bertemu dengan Saksi HAMAI IKSANI dan Saksi RARA FREDERICA saksi baru mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI telah dijadikan pinjaman sebanyak Rp.500.000.000,- oleh TERDAKWA I.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MARIA ULFAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi RARA FREDERICA sejak tanggal 08 Januari 2022 di rumah ibu Terdakwa Perumahan Griya Artha Sepatan Blok A.2 No.22 Rt. 005/025 Kel. Gintung Kec. Sukadiri Kab. Tangerang dikenalkan oleh orang yang bernama Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO untuk membicarakan masalah Terdakwa mau pinjam uang kepada Saksi RARA FREDERICA dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui nama Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO tanggal 06 Januari 2022 karena Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO yang menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan kepada Terdakwa benar atau tidaknya Terdakwa mau meminjam uang dan Terdakwa jawab benar mau pinjam sehingga tanggal 08 Januari 2022 kami janji melakukan survey dan bertemu di lokasi tanah sertifikat yang akan dijamin, Terdakwa menyuruh Sdr. GUNAWAN mewakili Terdakwa dan setelah selesai survey lokasi Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO bersama isterinya yang bernama AMEL, Saksi RARA FREDIRICA bersama suaminya yang bernama Saksi HAMAI IKSANI datang ke rumah ibu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan ibu Terdakwa untuk membicarakan masalah pinjaman tersebut dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO mengetahui kalau Terdakwa butuh uang dan mau pinjam uang dengan jaminan sertifikat dari teman yang bernama WILDAN dan Sdr. WILDAN pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada pendana yang bernama Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO dan memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO.
- Benar, setelah dilakukan survey lokasi tanah sertifikat tersebut Saksi RARA FREDIRICA meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI.
- Bahwa yang Terdakwa dan ibu Terdakwa sampaikan kepada Saksi RARA FREDIRICA, Saksi HAMAI IKSANI (suami RARA), Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO dan Saksi ERNI MELASARI (isteri PANCA) di rumah ibu Terdakwa saat membicarakan masalah pinjaman tersebut sehingga Saksi RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKSANI mau meminjamkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa adalah ibu Terdakwa sebenarnya bernama SARMADAH atas suruhan dari ENENG, ARIS dan AI HARYANI ibu Terdakwa disuruh untuk mengaku sebagai MARSINI dan mengaku sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI dan Terdakwa disuruh mengaku sebagai anak dari MARSINI.
- Bahwa selain sertifikat tersebut ada dokumen lain yang Terdakwa serahkan yaitu asli KTP Kota Tangerang an. MARSINI yang photonya

Halaman 30 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diganti photo ibu Terdakwa, asli KK an. kepala keluarga MARSINI, asli Surat Kematian an. SUISMAN, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2022 an. SUISMAN yang diserahkan oleh Sdr. ENENG, Sdr. ARIS dan Sdr. GUNAWAN ke ibu Terdakwa diantar ke rumah ibu Terdakwa.

- Bahwa Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, asli KK an. kepala keluarga MARSINI, asli Surat Kematian an. SUISMAN, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2022 an. SUISMAN adalah MARSINI bulan ibu Terdakwa yang bernama Terdakwa II yang mengaku sebagai MARSINI.
- Bahwa Saksi MARSINI yang sebenarnya dan pemilik sebenarnya Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI tidak mengetahui kalau sertipikat tersebut mau dijaminkan karena Saksi AI HARYANI pernah mengatakan kepada Terdakwa dan ibu Terdakwa “ kalau Mbah (MARSINI) tidak tahu, setahunya MBAH Sertipikat masih disimpan di dalam lemari “ dan juga mengatakan “ sebenarnya sertipikat ini jatahnya Terdakwa dan anak-anak, cuma belum dibalik nama karena Mbah masih ada “.
- Bahwa asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, asli KK an. kepala keluarga MARSINI, asli Surat Kematian an. SUISMAN, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2022 an. SUISMAN Terdakwa serahkan diserahkan tanggal 10 Januari 2022 di Apartemen Mediterania Kemayoran Jakarta Pusat milik Saksi RARA FREDIRICA, saksinya adalah Saksi HAMAI IKSANI, Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO dan Saksi ERNI MELASARI dan buktinya surat perjanjian pinjaman uang tanggal 10 Januari 2022.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan tunai (cash) kepada Terdakwa oleh Saksi RARA FREDIRICA tanggal 10 Januari 2022 di Apartemen Mediterania Kemayoran Jakarta Pusat setelah penanda tangan surat perjanjian pinjaman uang kemudian dipotong bunga diawal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga yang Terdakwa terima sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), setelah pulang dari apartemen didalam mobil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima

Halaman 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sebagai komitmen fee yang disepakati Terdakwa dengan Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya komitmen fee sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening BCA nomor rekeningnya tidak ingat an. Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO.

- Bahwa batas waktu pengembalian uang kepada Saksi RARA FREDIRICA adalah 2 bulan sejak ditanda tangani surat perjanjian pinjaman uang sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 dengan bunga 5% atau Rp. 25.000.000,- setiap bulan namun setelah jatuh tempo Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa meminta diperpanjang selama 1 bulan dengan Terdakwa membayar bunga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jatuh tempo pengembalian uang tersebut menjadi tanggal 10 April 2022.
- Bahwa isi dari surat perjanjian pinjaman uang tanggal 10 Januari 2022 antara Ibu Terdakwa yang mengaku sebagai MARSINI pihak pertama, Saksi RARA FREDIRICA pihak kedua dan Terdakwa pihak ketiga yang isinya intinya uang akan dilunasi dengan tenggang waktu selama 2 bulan terhitung sejak ditanda tangani surat perjanjian, apabila di kemudian hari pihak pertama tidak bisa membayar maka pihak kedua memiliki hak penuh atas barang jaminan, baik untuk dimiliki pribadi atau dijual.
- Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian uang pada tanggal 10 April 2022 Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut karena pengurusan perbankan kerjasama antara Terdakwa dengan Direktur PT. Amanah Rakyat belum selesai masih dalam proses dimana rencana Terdakwa hasil kerjasama tersebutlah yang Terdakwa gunakan untuk memngembalikan uang tersebut kepada Saksi RARA FREDIRICA.
- Bahwa benar, jika Saksi RARA FREDIRICA dan suaminya sudah sering meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut melaui telepon, WA dan menemui Terdakwa dirumah dan kadang ditempat lain.
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan berupa asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, asli KK an. kepala keluarga MARSINI, asli Surat Kematian an. SUISMAN, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2022 an. MARSINI, benar dokumen tersebutlah yang Terdakwa serahkan kepada Saksi RARA FREDIRICA sebagai jaminan kaitannya dengan pinjaman uang tersebut.

Halaman 32 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret-April 2022 Sdri. ENENG bersama Sdr. GUNAWAN dan Sdr. ARIS datang menemui Terdakwa di Transmart Cikokol Tangerang dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa pemilik Sertipikat butuh uang sambil menunjukkan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI dan mau menjaminkan Sertipikatnya dan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak punya uang, kemudian ibu Terdakwa yang bernama SARMADAH mengantarkan ENENG kepada Sdr. NURDIN karena menurut keterangan ibu Terdakwa Sdr. NURDIN punya uang dan saat itu Sdr. NURDIN meminjamkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sertipikat tersebut, dari uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada ibu Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipegang oleh Sdr. ENENG dan menurut keterangan ibu Terdakwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibagi kepada Saksi AI HARYANI.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. NURDIN besok harinya Sdri. ENENG dan Saksi AI HARYANI datang ke rumah Sdr. NURDIN untuk meminjam uang kepada Sdr. NURDIN kemudian menghubungi Terdakwa untuk mencari pinjaman untuk modal usaha Sdr. NURDIN dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI dan memberikan asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, asli KTP Tangerang an. MARSINI photo KTP sudah photo ibu Terdakwa, asli KK an. kepala keluarga MARSINI, asli Surat Kematian an. SUISMAN, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2022 an. SUISMAN, kemudian ibu Terdakwa menyarankan untuk dijaminkan ke Bank melalui Sdr. SAID karena menurut keterangan ibu Terdakwa bahwa Sdr. SAID pernah bekerja di Bank, sehingga Terdakwa, ibu Terdakwa, Saksi AI HARYANI janji dengan Sdr. SAID bertemu di Transmart Cikokol Tangerang, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr. SAID dan saat diperiksa melihat KTP Tagerang an. MARSINI photonya sudah diganti dengan photo ibu Terdakwa Sdr. SAID meminta KTP asli MARSINI kepada Saksi AI HARYANI akan tetapi Saksi AI HARYANI menolak memberikan KTP an. MARSINI yang asli (mertuanya) dengan mengatakan “ kalau Mba tau percuma ga bisa dipinjam SHMnya, nanti malah sakit “ dan akhirnya tetap diproses melalui Sdr. SAID, sambil menunggu pencairan dari bank Sdr. AI HARYANI meminjam uang sebesar Rp.

Halaman 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. SAID. Pencairan melalui Sdr. SAID tidak terlaksana (gagal) karena tidak ada kesepakatan pembagian hasil pinjaman antara Saksi AI HARYANI dengan Sdr. SAID sehingga sertifikat dipegang oleh Sdr. SAID selama sekitar 2 bulan karena Saksi AI HARYANI belum mengembalikan uang pinjaman tersebut.

- Bahwa Terdakwa didesak Sdr. NURDIN untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa sudah mengambil sertifikat dan memberikan kepada orang lain kemudian Terdakwa menebus Sertipikat tersebut kepada Sdr. SAID, kemudian Terdakwa meminjam kepada Sdri. MULYATI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dengan jaminan Sertipikat tersebut. Karena Terdakwa sudah didesak oleh Sdri. MULYATI untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dan hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi AI HARYANI dan Saksi AI HARYANI meminta solusi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan dipindahkan tempat lain.
- Bahwa sekitar 2 bulan kemudian Sdr. WILDAN mengatakan ada pendana dari teman Terdakwa namanya Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO dan tanggal 06 Januari 2022 Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan kepada Terdakwa benar atau tidaknya Terdakwa mau meminjam uang dan Terdakwa jawab benar mau pinjam sehingga tanggal 08 Januari 2022 kami janjian melakukan survey dan bertemu di lokasi tanah sertifikat yang akan dijaminkan, Terdakwa menyuruh Sdr. GUNAWAN mewakili Terdakwa dan setelah selesai survey lokasi Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO alias. PANCA bersama isterinya yang bernama AMEL, Saksi RARA FREDIRICA bersama suaminya yang bernama Saksi HAMAI IKSANI datang ke rumah ibu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan ibu Terdakwa untuk membicarakan masalah pinjaman tersebut ibu Terdakwa sebenarnya bernama SARMADAH atas suruhan dari Sdri. ENENG, Sdr. ARIS dan Saksi AI HARYANI ibu Terdakwa disuruh untuk mengaku sebagai MARSINI dan mengaku sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI dan Terdakwa disuruh mengaku sebagai anak dari MARSINI, sehingga Saksi RARA FREDIRICA dan SAKSI HAMAI IKSANI mau meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa II SARMADAH di persidangan telah

Halaman 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi RARA FREDIRICA sejak tanggal 08 Januari 2022 di rumah Terdakwa Perumahan Griya Artha Sepatan Blok A.2 No.22 Rt. 005/025 Kel. Gintung Kec. Sukadiri Kab. Tangerang dikenalkan oleh orang yang bernama BAMBANG NURJOKO PRASETYO untuk membicarakan masalah Terdakwa I mau pinjam uang kepada Saksi RARA FREDIRICA dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO tanggal 06 Januari 2022 karena Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO ang menghubungi TERDAKWA I melalui telepon dan menanyakan kepada TERDAKWA I benar atau tidaknya TERDAKWA I mau meminjam uang dan TERDAKWA I jawab benar mau pinjam sehingga tanggal 08 Januari 2022 kemudian Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO bersama isterinya yang bernama Saksi ERNI MELASARI, Saksi RARA FREDIRICA bersama suaminya yang bernama SAKSI HAMAI IKSANI datang ke rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan TERDAKWA I untuk membicarakan masalah pinjaman tersebut dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO mengetahui kalau TERDAKWA I butuh uang dan mau pinjam uang dengan jaminan sertipikat dari teman yang bernama Sdr. WILDAN dan Sdr. WILDAN pernah mengatakan kepada TERDAKWA I bahwa ada pendana yang bernama Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO dan memberikan nomor handphone TERDAKWA I kepada Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO.
- Benar, setelah dilakukan survey lokasi tanah sertipikat tersebut Saksi RARA FREDIRICA meminjamkan uang kepada Terdakwa dan TERDAKWA I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI. Pada saat survey Terdakwa mengetahui namun Terdakwa tidak mengikuti survey ke lokasi tanah karena Terdakwa takut sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa namun dalam KTP dan KARTU KELUARGA Terdakwa mengaku sebagai MARSINI.
- Bahwa yang Terdakwa dan Terdakwa I sampaikan kepada Saksi RARA FREDIRICA, Saksi HAMAI IKSANI (suami RARA), Saksi BAMBANG

Halaman 35 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJOKO PRASETYO dan AMELIA (isteri PANCA) di rumah Terdakwa saat membicarakan masalah pinjaman tersebut sehingga Saksi RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKSANI mau meminjamkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa sebenarnya bernama SARMADAH atas suruhan dari Sdr. ENENG, Sdr. ARIS dan Saksi AI HARYANI Terdakwa disuruh untuk mengaku sebagai MARSINI dan mengaku sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI dan Terdakwa disuruh mengaku sebagai MARSINI.

- Bahwa Terdakwa menerima KTP atas nama MARSINI dengan menggunakan foto dan tanda tangan Terdakwa pada saat di NOTARIS Cikokol sekitar Oktober 2021 Terdakwa menerima dari Terdakwa I untuk digunakan ke bank untuk pencairan dana di bank karena Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI.
- Bahwa yang Terdakwa gunakan untuk peminjaman adalah Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, KK an. kepala keluarga MARSINI palsu, Surat Kematian an. SUISMAN palsu, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2021 an. SUISMAN, KTP atas nama MARSINI namun menggunakan foto dan tanda tangan Terdakwa yang bernama SARMADAH yang mengaku sebagai MARSINI.
- Bahwa Sdri. MARSINI yang sebenarnya dan pemilik sebenarnya Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI tidak mengetahui kalau sertipikat tersebut mau dijamin karena Saksi AI HARYANI pernah mengatakan kepada Terdakwa dan TERDAKWA I “ *kalau Mbah (MARSINI) tidak tahu, setahunya MDAH Sertipikat masih disimpan di dalam lemari* “ dan juga mengatakan “ *sebenarnya sertipikat ini jatahnya Terdakwa dan anak-anak, cuma belum dibalik nama karena Mbah masih ada*”.
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, KK an. kepala keluarga MARSINI palsu, Surat Kematian an. SUISMAN palsu, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2021 an. SUISMAN, KTP atas nama MARSINI namun menggunakan foto dan tanda tangan Terdakwa serahkan diserahkan tanggal 10 Januari 2022 di Apartemen Mediterania Kemayoran Jakarta Pusat milik Saksi RARA FREDIRICA, saksinya adalah

Halaman 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMAI IKSANI, BAMBANG NURJOKO PRASETYO dan ERNI MELASARI dan buktinya surat perjanjian pinjaman uang tanggal 10 Januari 2022.

- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan tunai (cash) kepada Terdakwa oleh Saksi RARA FREDIRICA tanggal 10 Januari 2022 di Apartemen Mediterania Kemayoran Jakarta Pusat setelah penanda tangan surat perjanjian pinjaman uang kemudian dipotong bunga diawal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga yang Terdakwa terima sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), setelah pulang dari apartemen didalam mobil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai komitmen fee yang disepakati Terdakwa dengan Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO alias. PANCA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya komitmen fee sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa I transfer ke rekening BCA nomor rekeningnya tidak ingat an. SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO kemudian Terdakwa memberikan pada bulan maret Rp.10.000.000,- kepada SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO.
- Bahwa batas waktu pengembalian uang kepada Saksi RARA FREDIRICA adalah 2 bulan sejak ditanda tangani surat perjanjian pinjaman uang sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 dengan bunga 5% atau Rp. 25.000.000,- setiap bulan namun setelah jatuh tempo Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa meminta diperpanjang selama 1 bulan dengan Terdakwa membayar bunga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jatuh tempo pengembalian uang tersebut menjadi tanggal 10 April 2022.
- Bahwa isi dari surat perjanjian pinjaman uang tanggal 10 Januari 2022 antara Terdakwa yang mengaku sebagai MARSINI pihak pertama, Saksi RARA FREDIRICA pihak kedua dan TERDAKWA I pihak ketiga yang isinya intinya uang akan dilunasi dengan tenggang waktu selama 2 bulan terhitung sejak ditanda tangani surat perjanjian yaitu 10 maret 2022 apabila di kemudian hari pihak pertama tidak bisa membayar maka pihak kedua memiliki hak penuh atas barang jaminan, baik untuk dimiliki pribadi atau dijual.
- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, KK an. Kepala keluarga MARSINI palsu, Surat Kematian an. SUISMAN palsu,

Halaman 37 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2021 an. SUISMAN, KTP atas nama MARSINI namun menggunakan foto dan tanda tangan Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada Saksi RARA FREDERICA.

- Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian uang pada tanggal 10 April 2022 Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa I belum membayar, dan belum punya uang, kemudian pada bulan maret 2022 Terdakwa meminjam Kembali uang kepada RARA FREDERICA sebanyak Rp. 150.000.000,- dengan jaminan mobil milik Terdakwa yaitu Toyota Rush, namun Terdakwa juga tidak dapat membayarnya.
- Bahwa Saksi RARA FREDIRICA dan suaminya sudah sering meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut melauai telepon, WA dan menemui Terdakwa dirumah dan kadang ditempat lain. Kepada Terdakwa diperlihatkan berupa asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, asli KK an. kepala keluarga MARSINI, asli Surat Kematian an. SUISMAN, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2021 an. MARSINI, benar dokumen tersebutlah yang Terdakwa serahkan kepada Saksi RARA FREDIRICA sebagai jaminan kaitannya dengan pinjaman uang tersebut.
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi RARA FREDIRICA sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saat sekarang sudah tidak ada karena uang tersebut Terdakwa gunakan yaitu :
  - sebesar Rp. 100.000.000,- (seartus juta rupiah) untuk komitmen fee kepada Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO alias. PANCA
  - sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Terdakwa I
  - sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang bersama (Terdakwa , Saksi AI HARYANI, Sdr. WILDAN, Sdr. RIO, Sdr. MUMUN dan Sdr. NURDIN) kepada Sdri. MULYATI.
  - sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus) Terdakwa I serahkan kepada Saksi AI HARYANI

Halaman 38 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipinjam oleh Sdr. WILDAN dan
- sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa I serahkan kepada Sdr. NURDIN mengganti uang yang dipinjam oleh Saksi AI HARYANI.
- Bahw Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memalsukan KTP Kota Tangerang an. MARSINI dengan mengganti photo MARSINI menjadi photo Terdakwa , akan tetapi yang menyerahkan KTP tersebut kepada Terdakwa adalah Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal/alamat dari Sdr. ARIS, Sdr. GUNAWAN, Sdr. ENENG, Sdr. WILDAN, Sdr. SAID, Saksi AI HARYANI dan alamat/tempat tinggal dari Saksi AI HARYANI tinggal dengan Saksi MARSINI.
- Bahwa berawal sekitar bulan Maret-April 2021 Sdri. ENENG bersama Sdr. GUNAWAN dan Sdr. ARIS datang menemui Terdakwa dan Terdakwa I di Transmart Cikokol Tangerang dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa pemilik Sertipikat butuh uang sambil menunjukkan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI dan mau menjaminkan Sertipikatnya dan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak punya uang, kemudian Terdakwa mengantar Sdri. ENENG kepada Sdr. NURDIN karena menurut keterangan Terdakwa Sdr. NURDIN punya uang dan saat itu Sdr. NURDIN meminjamkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sertipikat tersebut, dari uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipegang oleh Sdr. ENENG. Menurut keterangan Sdr. NURDIN besok harinya Sdri. ENENG dan Saksi AI HARYANI datang ke rumah Sdr. NURDIN untuk meminjam uang kepada Sdr. NURDIN kemudian menghubungi Terdakwa untuk mencari pinjaman untuk modal usaha Sdr. NURDIN dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI dan memberikan asli Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, asli KTP Tangerang an. MARSINI photo KTP sudah photo Terdakwa , asli KK an. kepala keluarga MARSINI, asli Surat Kematian an. SUISMAN, asli Pengecekan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan foto kopi PBB tahun 2021 an. SUISMAN, kemudian sertifikat tersebut untuk dijaminkan ke Bank mellaui Sdr. SAID karena menurut keterangan

Halaman 39 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FAJAR bahwa Sdr. SAID pernah bekerja di Bank, sehingga Terdakwa dan Terdakwa I, Saksi AI HARYANI janji dengan Sdr. SAID dan Sdr. FAJAR bertemu di Transmart Cikokol Tangerang, setelah bertemu TERDAKWA I menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr. SAID dan saat diperiksa melihat KTP Tagerang an. MARSINI photonya sudah diganti dengan photo Terdakwa Sdr. SAID meminta KTP asli MARSINI kepada Saksi AI HARYANI akan tetapi Saksi AI HARYANI menolak memberikan KTP an. MARSINI yang asli (mertuanya) dengan mengatakan “ kalau Mbah tau percuma ga bisa dipinjamin SHMnya, nanti malah sakit “ dan akhirnya tetap diproses melalui Sdr. SAID, sambil menunggu pencairan dari bank Saksi AI HARYANI meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. SAID. Pencairan melalui Sdr. SAID tidak terlaksana (gagal) karena tidak ada kesepakatan pembagian hasil pinjaman antara Saksi AI HARYANI dengan Sdr. SAID sehingga sertifikat dipegang oleh Sdr. SAID selama sekitar 2 bulan karena Saksi AI HARYANI belum mengembalikan uang pinjaman tersebut. Kemudian Terdakwa I didesak Sdr. NURDIN untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa I sudah mengambil sertifikat dan memberikan kepada orang lain kemudian Terdakwa I menebus Sertipikat tersebut kepada Sdr. SAID, kemudian Terdakwa I meminjam kepada Sdri. MULYATI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dengan jaminan Sertipikat tersebut. Karena Terdakwa I sudah didesak oleh Sdri. MULYATI untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dan hal tersebut Terdakwa I sampaikan kepada AI HARYANI dan AI HARYANI meminta solusi kepada nak Terdakwa dan Terdakwa I mengatakan dipindahkan tempat lain.

- Bahwa sekitar 2 bulan kemudian Sdr. WILDAN mengatakan ada pendana namanya SAKSI BAMBANG NURJOKO PRASETYO dan tanggal 06 Januari 2022 Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan menanyakan kepada Terdakwa I benar atau tidaknya Terdakwa mau meminjam uang dan Terdakwa I jawab benar mau pinjam sehingga tanggal 08 Januari 2022 kami janji melakukan survey dan bertemu di lokasi tanah sertifikat yang akan dijaminkan, namun Terdakwa tidak ikut karena Terdakwa takut karena KTP menggunakan foto dan tanda tangan Terdakwa, Terdakwa I menyuruh Sdr. GUNAWAN mewakili Terdakwa I mengaku saudara YANI

Halaman 40 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah selesai survey lokasi Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO alias. PANCA bersama isterinya yang bernama AMEL, Saksi RARA FREDIRICA bersama suaminya yang bernama SAKSI HAMAI IKSANI datang ke rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa I untuk membicarakan masalah pinjaman tersebut. Terdakwa sebenarnya bernama SARMADAH atas suruhan dari Sdr. ENENG, Sdr. ARIS dan Saksi AI HARYANI. Terdakwa disuruh untuk mengaku sebagai MARSINI dan mengaku sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI, sehingga Saksi RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKSANI mau meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Hak Milik No. 439 Kel. Pasar Baru atas nama MARSINI;
- Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARSINI yang diduga dipalsukan;
- Surat Kematian Nomor : 880/NLR/2017 tanggal 15 April 2017 an. SUISMAN;
- Kartu Keluarga No. 3671101312100008 tanggal 19-11-2018 atas nama Kepala Keluarga Marsini;
- Surat Pengecekan Sertifikat No. Berkas 33215/2021 dari BPN Kota Tangerang;
- Surat Pengecekan Sertifikat No. Berkas 55462/2022 dari BPN Kota Tangerang;
- Foto kopi PBB Tahun 2021 yang dilegalisir dari Kantor Pos Jakarta Pusat;
- Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 10 Januari 2022 yang dilegalisir dari Kantor Pos Jakarta Pusat;
- Foto pada saat penyerahan uang di Apartemen Mediterania Palace, Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Uang tunai sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tahun 2019 atau tahun 2020 di kediaman Saksi AI HARIYANI beralamat di Kp. Sindang sana Rt.002/002 Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang, Terdakwa II (orang tua Terdakwa I) dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) bertemu dengan Saksi AI HARIYANI. Terdakwa II dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) dapat meminjamkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saksi AI HARIYANI dengan memberikan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI sehingga Saksi AI HARIYANI menerima uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa II (orang tua Terdakwa I) dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) memberikan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI (milik mertua Saksi AI HARIYANI) telah beralih kepada Terdakwa I tanpa izin dan sepengetahuan Saksi AI HARIYANI. Kemudian sekira tanggal 06 Januari 2022 teman Terdakwa I yaitu Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO ALS PANCA menanyakan apakah Terdakwa I ingin meminjam uang, lalu Terdakwa I menjawab benar ingin meminjam uang, dimana Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI (milik mertua Saksi AI HARIYANI) sudah dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa sekira tanggal 08 Januari 2022, Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO dan Saksi ERNI MELASARI ALS AMEL menawarkan kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA bahwa ada orang yang akan melakukan bisnis dengan cara meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah dengan kata-kata *"beb, ini ada bisnis, orang minjem duit dia jaminkan asset bunganya 5% perbulan aman kok, kalau andaikan gak di bayar bisa di geser atau di lelang"*. Lalu Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI tertarik karena harga tanah berdasar SHM tersebut dengan NJOP kurang lebih senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI hanya sanggup meminjamkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian setelah itu dilakukan pengecekan lokasi tanah dan rumah yang akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman yang berlokasi di Kel. Pasar Baru, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten yang ditunjukkan Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO dan Saksi ERNI MELASARI kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI.
- Bahwa Saksi Korban RARA FREDIRICA, Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO, Saksi HAMAI IKHSANI dan Saksi ERNI MELASARI melakukan pertemuan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di Griya Artha Sepatan Blok A.2 No. 22 RT 005 RW 025 Kel. Gintung Kec. Sukadiri Kab. Tangerang untuk membicarakan mengenai pinjaman yang akan dilakukan. Saat pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan

Halaman 42 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dengan Saksi Korban RARA FREDIRICA yaitu pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 5% perbulan senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman akan dibayarkan secara lunas dengan jatuh tempo tanggal 10 Maret 2022 serta Saksi Korban RARA FREDIRICA akan langsung memotong uang yang akan dipinjamkan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang akan diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat penyerahan uang adalah sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Apartemen Mediterania Palace Tower B Lt. 23 CB Kemayoran, Jakarta Pusat, telah dilaksanakan penyerahan uang dari Saksi Korban RARA FREDIRICA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dihadiri oleh Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO, Saksi HAMAI IKHSANI dan Saksi ERNI MELASARI. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan jaminan pinjaman kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA berupa SHM No. 439/Pasar Baru Kel. Pasar Baru atas nama MARSINI, Kartu Keluarga Palsu No. 3671101312100008 atas nama MARSINI, KTP Kota Tangerang palsu atas nama MARSINI, foto copy PBB tahun 2021, Surat Kematian No. 880/NLR/2017 tanggal 15 April 2017 atas nama SUISMAN dan Pengecekan Sertifikat No. 33215/2021 tanggal 15 Juni 2017 atas nama SUISMAN.
- Bahwa Terdakwa II mengaku bernama MARSINI dan mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan (rumah) atas sertifikat tersebut sambil menunjukkan KTP Kota Tangerang an. MARSINI, Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an. MARSINI, Surat Kematian an. Suisman dan Foto Kopi PBB rumah tersebut kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI, dimana Saksi Korban RARA FREDIRICA sempat menanyakan kepada Terdakwa II dengan mengatakan “kok di KK nya kos sendiri” dan dijawab oleh Terdakwa II yang mengaku MARSINI “sudah pada pisah, anak UMI sudah pada gede semua”.
- Bahwa setelah pulang dari Apartemen Saksi Korban RARA FREDIRICA, saat didalam mobil Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan komitmen fee yang disepakati Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO dan Saksi ERNI MELASARI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Berdasarkan keterangan Saksi

Halaman 43 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMALIA ASIKIN, SH sebagai PNS pada Administrator Database Kependudukan dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang terhadap KTP a.n MARSINI tersebut tidak dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Selanjutnya setelah pengecekan di aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) bahwa NIK dan identitas adalah sama dengan yang asli namun foto dan tanda tangan berbeda dengan yang aslinya sehingga asli KTP a.n MARSINI diduga palsu. Selain itu, Kartu Keluarga (KK) a.n MARSINI No. 3671101312100008 bukan merupakan produk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Selanjutnya setelah Saksi cek di aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) diketahui bahwa nomor kartu keluarga benar terdaftar namun bentuk fisik surat berbeda dengan aslinya. Untuk tanda tangan Kepala Dinas berbeda dengan yang asli dan stempel Pemerintah Kota Tangerang berbeda dengan yang asli dimana perbedaan terdapat pada warna stempel, font huruf dan tanda segitiga yang tidak ada serta pojok kanan atas tidak ada kode nomor seri dan anggota keluarga ada 2 orang (MARSINI dan EDI HARYANTO) sehingga asli Kartu Keluarga (KK) tersebut diduga palsu.

- Bahwa Para Terdakwa secara melawan hukum memakai rangkaian kebohongan berupa Para Terdakwa menyampaikan menyampaikan SHM tersebut adalah milik Para Terdakwa dan menyerahkan dokumen berupa SHM No. 439/Pasar Baru Kel. Pasar Baru atas nama MARSINI, Kartu Keluarga Palsu No. 3671101312100008 atas nama MARSINI, KTP Kota Tangerang palsu atas nama MARSINI, foto copy PBB tahun 2021, Surat Kematian No. 880/NLR/2017 tanggal 15 April 2017 atas nama SUISMAN dan Pengecekan Sertifikat No. 33215/2021 tanggal 15 Juni 2017 atas nama SUISMAN. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan sudah ada pengecekan lokasi tanah dan rumah yang akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman yang berlokasi di Kel. Pasar baru kec. Karawaci Kota Tangerang Banten kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban RARA FREDIRICA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang

Halaman 44 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,”;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana Para Terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I MARIA ULFAH dan Terdakwa II SARMADAH dengan segala identitasnya dan terdakwa merupakan orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku bertujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri itu secara melawan hukum. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Serta perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti, serta keterangan Para Terdakwa dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal sekitar tahun 2019 atau tahun 2020 di kediaman Saksi AI HARIYANI beralamat di Kp. Sindang sana Rt.002/002 Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang, Terdakwa II (orang tua Terdakwa I) dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) bertemu dengan Saksi AI HARIYANI. Terdakwa II dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) dapat meminjamkan uang kepada Saksi AI HARIYANI dengan memberikan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI sehingga Saksi AI HARIYANI menerima uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa II (orang tua Terdakwa I) dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) memberikan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI (milik mertua Saksi AI HARIYANI) telah beralih kepada Terdakwa I tanpa izin dan sepengetahuan Saksi AI HARIYANI. Kemudian sekira tanggal 06 Januari 2022 teman Terdakwa I yaitu Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO ALS PANCA menanyakan apakah Terdakwa I ingin meminjam uang, lalu Terdakwa I menjawab benar ingin meminjam uang, dimana Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI (milik mertua Saksi AI HARIYANI) sudah dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa Saksi Korban RARA FREDIRICA, Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO, Saksi HAMAI IKHSANI dan Saksi ERNI MELASARI melakukan pertemuan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di Griya Artha Sepatan Blok A.2 No. 22 RT 005 RW 025 Kel. Gintung Kec. Sukadiri Kab. Tangerang untuk membicarakan mengenai pinjaman yang akan dilakukan. Saat pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Korban RARA FREDIRICA yaitu pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 5% perbulan senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman akan dibayarkan secara lunas dengan jatuh tempo tanggal 10 Maret 2022

Halaman 46 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



serta Saksi Korban RARA FREDIRICA akan langsung memotong uang yang akan dipinjamkan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang akan diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat penyerahan uang adalah sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Apartemen Mediterania Palace Tower B Lt. 23 CB Kemayoran, Jakarta Pusat, telah dilaksanakan penyerahan uang dari Saksi Korban RARA FREDIRICA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dihadiri oleh Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO, Saksi HAMAI IKHSANI dan Saksi ERNI MELASARI. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan jaminan pinjaman kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA berupa SHM No. 439/Pasar Baru Kel. Pasar Baru atas nama MARSINI, Kartu Keluarga Palsu No. 3671101312100008 atas nama MARSINI, KTP Kota Tangerang palsu atas nama MARSINI, foto copy PBB tahun 2021, Surat Kematian No. 880/NLR/2017 tanggal 15 April 2017 atas nama SUISMAN dan Pengecekan Sertifikat No. 33215/2021 tanggal 15 Juni 2017 atas nama SUISMAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dibuktikan Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti, serta keterangan terdakwa dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal sekitar tahun 2019 atau tahun 2020 di kediaman Saksi AI HARIYANI beralamat di Kp. Sindang sana Rt.002/002 Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang, Terdakwa II (orang tua Terdakwa I) dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) bertemu dengan Saksi AI HARIYANI. Terdakwa II dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) dapat meminjamkan uang kepada Saksi AI HARIYANI dengan memberikan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI sehingga Saksi AI HARIYANI menerima uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 74.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa II (orang tua Terdakwa I) dan Sdr. HERIYATI (DPO) memberikan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI (milik mertua Saksi AI HARIYANI) telah beralih kepada Terdakwa I tanpa izin dan sepengetahuan Saksi AI HARIYANI. Kemudian sekira tanggal 06 Januari 2022 teman Terdakwa I yaitu Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO menanyakan apakah Terdakwa I ingin meminjam uang, lalu Terdakwa I menjawab benar ingin meminjam uang, dimana Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI (milik mertua Saksi AI HARIYANI) sudah dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa sekira tanggal 08 Januari 2022, Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO dan Saksi ERNI MELASARI menawarkan kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA bahwa ada orang yang akan melakukan bisnis dengan cara meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah dengan kata-kata *"beb, ini ada bisnis, orang minjem duit dia jaminkan asset bunganya 5% perbulan aman kok, kalau andaikan gak di bayar bisa di geser atau di lelang"*. Lalu Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI tertarik karena harga tanah berdasar SHM tersebut dengan NJOP kurang lebih senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI hanya sanggup meminjamkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian setelah itu dilakukan pengecekan lokasi tanah dan rumah yang akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman yang berlokasi di Kel. Pasar Baru, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten yang ditunjukkan Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO dan Saksi ERNI MELASARI kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI.
- Bahwa Saksi Korban RARA FREDIRICA, Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO, Saksi HAMAI IKHSANI dan Saksi ERNI MELASARI melakukan pertemuan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di Griya Artha Sepatan Blok A.2 No. 22 RT 005 RW 025 Kel. Gintung Kec. Sukadiri Kab. Tangerang untuk membicarakan mengenai pinjaman yang akan dilakukan. Saat pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Korban RARA FREDIRICA yaitu pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 5% perbulan senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman akan dibayarkan secara lunas dengan jatuh tempo tanggal 10 Maret 2022

Halaman 48 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi Korban RARA FREDIRICA akan langsung memotong uang yang akan dipinjamkan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang akan diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat penyerahan uang adalah sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Apartemen Mediterania Palace Tower B Lt. 23 CB Kemayoran, Jakarta Pusat, telah dilaksanakan penyerahan uang dari Saksi Korban RARA FREDIRICA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dihadiri oleh Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO, Saksi HAMAI IKHSANI dan Saksi ERNI MELASARI. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan jaminan pinjaman kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA berupa SHM No. 439/Pasar Baru Kel. Pasar Baru atas nama MARSINI, Kartu Keluarga Palsu No. 3671101312100008 atas nama MARSINI, KTP Kota Tangerang palsu atas nama MARSINI, foto copy PBB tahun 2021, Surat Kematian No. 880/NLR/2017 tanggal 15 April 2017 atas nama SUISMAN dan Pengecekan Sertifikat No. 33215/2021 tanggal 15 Juni 2017 atas nama SUISMAN.
- Bahwa Terdakwa II mengaku bernama MARSINI dan mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan (rumah) atas sertifikat tersebut sambil menunjukkan KTP Kota Tangerang an. MARSINI, Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an. MARSINI, Surat Kematian an. Suisman dan Foto Kopi PBB rumah tersebut kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA dan Saksi HAMAI IKHSANI, dimana Saksi Korban RARA FREDIRICA sempat menanyakan kepada Terdakwa II dengan mengatakan "*kok di KK nya kos sendiri*" dan dijawab oleh Terdakwa II yang mengaku MARSINI "*sudah pada pisah, anak UMI sudah pada gede semua*".
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURMALIA ASIKIN, SH sebagai PNS pada Administrator Database Kependudukan dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang terhadap KTP a.n MARSINI tersebut tidak dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Selanjutnya setelah pengecekan di aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) bahwa NIK dan identitas adalah sama dengan yang asli namun foto dan tanda tangan berbeda dengan yang aslinya sehingga asli KTP a.n MARSINI diduga palsu. Selain itu, Kartu Keluarga (KK) a.n MARSINI No. 3671101312100008

Halaman 49 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan produk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Selanjutnya setelah Saksi cek di aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) diketahui bahwa nomor kartu keluarga benar terdaftar namun bentuk fisik surat berbeda dengan aslinya. Untuk tanda tangan Kepala Dinas berbeda dengan yang asli dan stempel Pemerintah Kota Tangerang berbeda dengan yang asli dimana perbedaan terdapat pada warna stempel, font huruf dan tanda segitiga yang tidak ada serta pojok kanan atas tidak ada kode nomor seri dan anggota keluarga ada 2 orang (MARSINI dan EDI HARYANTO) sehingga asli Kartu Keluarga (KK) tersebut diduga palsu.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban RARA FREDIRICA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”,**

- Berawal sekitar tahun 2019 atau tahun 2020 di kediaman Saksi AI HARIYANI beralamat di Kp. Sindang sana Rt.002/002 Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang, Terdakwa II (orang tua Terdakwa I) dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) bertemu dengan Saksi AI HARIYANI. Terdakwa II dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) dapat meminjamkan uang kepada Saksi AI HARIYANI dengan memberikan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI sehingga Saksi AI HARIYANI menerima uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa II (orang tua Terdakwa I) dan Sdr. HERIYATI ALS ENENG (DPO) memberikan Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an. MARSINI (milik mertua Saksi AI HARIYANI) telah beralih kepada Terdakwa I tanpa izin dan sepengetahuan Saksi AI HARIYANI. Kemudian sekira tanggal 06 Januari 2022 teman Terdakwa I yaitu Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO ALS PANCA menanyakan apakah Terdakwa I ingin meminjam uang, lalu Terdakwa I menjawab benar ingin meminjam uang, dimana Sertipikat Hak Milik No. 439/Pasar Baru an.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSINI (milik mertua Saksi AI HARIYANI) sudah dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Apartemen Mediterania Palace Tower B Lt. 23 CB Kemayoran, Jakarta Pusat, telah dilaksanakan penyerahan uang dari Saksi Korban RARA FREDIRICA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dihadiri oleh Saksi BAMBANG NURJOKO PRASETYO, Saksi HAMAI IKHSANI dan Saksi ERNI MELASARI. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan jaminan pinjaman kepada Saksi Korban RARA FREDIRICA berupa SHM No. 439/Pasar Baru Kel. Pasar Baru atas nama MARSINI, Kartu Keluarga Palsu No. 3671101312100008 atas nama MARSINI, KTP Kota Tangerang palsu atas nama MARSINI, foto copy PBB tahun 2021, Surat Kematian No. 880/NLR/2017 tanggal 15 April 2017 atas nama SUISMAN dan Pengecekan Sertifikat No. 33215/2021 tanggal 15 Juni 2017 atas nama SUISMAN.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARSINI yang diduga dipalsukan;
- Surat Kematian Nomor : 880/NLR/2017 tanggal 15 April 2017 an. SUISMAN;
- Kartu Keluarga No. 3671101312100008 tanggal 19-11-2018 atas nama Kepala Keluarga Marsini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengecekan Sertifikat No. Berkas 33215/2021 dari BPN Kota Tangerang;
- Surat Pengecekan Sertifikat No. Berkas 55462/2022 dari BPN Kota Tangerang;
- Foto kopi PBB Tahun 2021 yang dilegalisir dari Kantor Pos Jakarta Pusat;
- Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 10 Januari 2022 yang dilegalisir dari Kantor Pos Jakarta Pusat;
- Foto pada saat penyerahan uang di Apartemen Mediterania Palace, Kemayoran, Jakarta Pusat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 439 Kel. Pasar Baru atas nama MARSINI dikembalikan kepada Saksi MARSINI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi RARA FREDIRICA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi RARA FREDIRICA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan dipersidangan
- Bahwa Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum penjara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MARIA ULFAH dan Terdakwa II SARMADAH**, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penipuan*;

Halaman 52 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MARIA ULFAH** dengan pidana penjara **1 Tahun 4 Bulan** dan **Terdakwa II SARMADAH** dengan pidana penjara **1 Tahun 2 Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Asli Sertifikat Hak Milik No. 439 Kel. Pasar Baru atas nama MARSINI.  
**Dikembalikan kepada Saksi MARSINI**
  - Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARSINI yang diduga dipalsukan;
  - Surat Kematian Nomor : 880/NLR/2017 tanggal 15 April 2017 an. SUISMAN;
  - Kartu Keluarga No. 3671101312100008 tanggal 19-11-2018 atas nama Kepala Keluarga Marsini;
  - Surat Pengecekan Sertifikat No. Berkas 33215/2021 dari BPN Kota Tangerang;
  - Surat Pengecekan Sertifikat No. Berkas 55462/2022 dari BPN Kota Tangerang;
  - Foto kopi PBB Tahun 2021 yang dilegalisir dari Kantor Pos Jakarta Pusat;
  - Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 10 Januari 2022 yang dilegalisir dari Kantor Pos Jakarta Pusat;
  - Foto pada saat penyerahan uang di Apartemen Mediterania Palace, Kemayoran, Jakarta Pusat;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  - Uang tunai sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).  
**Dikembalikan kepada Saksi RARA FREDIRICA;**
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, oleh kami, Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Oyong, S.H., M.H., Dominggus Silaban, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 53 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Saiful Hadiyanto, S. Kom., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Danang Dermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Oyong, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Hadiyanto, S. Kom., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)